



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

[www.dikbud.tegalkab.go.id](http://www.dikbud.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pelayanan Penerbitan Ijin Mutasi /Pindah Peserta Didik

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan pindah sekolah dari orang tua/wali;
2. Surat keterangan mutasi/pindah peserta didik dari sekolah asal;
3. Surat pengantar dari sekolah asal (SMP) dan dari UPTD DIKBUD Kecamatan (SD);
4. Buku laporan hasil belajar/raport.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan asli dan foto copy;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
3. Petugas membuat surat rekomendasi mutasi/pindah peserta didik;
4. Draft surat rekomendasi diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi ulang kebenaran datanya;
5. Surat rekomendasi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat rekomendasi diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses penyelesaian surat rekomendasi mutasi/pindah peserta didik, berkas dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi mutasi/pindah peserta didik

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

[www.dikbud.tegalkab.go.id](http://www.dikbud.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Email : [dikbud@tegalkab.go.id](mailto:dikbud@tegalkab.go.id)

Telp : (0283) 491270

WhatsApp : 0896 5149 1000